# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

##  Literatur Review

 Di dalam sebuah karya tulis ilmiah, terutama skripsi, tidak ada yang bersifat asli atau original dan yang benar-benar baru dihasilkan oleh penulis. Semua bentuk penelitian tersebut tidak terlepas dari penelitian terdahulu ataupun melakukan revisi dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa pentingnya melakukan sebuah perbandingan terhadap penelitian terdahulu, dengan ini penelitian yang penulis lakukan berjudul “Pengaruh Ilegal Fishing di Laut Natuna oleh Nelayan China Terhadap Hubungan Diplomatik Antara Indonesia Dengan China” berikut beberapa kesamaan tema yang ada dalam penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

Penelitian yang akan diangkat pertama dilakukan oleh ButjeTampi, 2017 dengan judul **“*Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yudiris)”***. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa aturan wilayah negara Indonesia berdasarkan dengan adanya zona wilayah serta aturan internasional yang telah disepakati oleh banyak negara. Selain itu juga dijelaskan bagaimana kilas balik sejarah tentang kepulauan Natuna yang menimbulkan adanya konflik antara Indonesia dengan China dengan diperlihatkannya masalah yang berhubungan dengan keturunan Tionghoa yang mayoritas bertempat tinggal di kepulauan Natuna. Dalam penelitian ini juga dijelaskan permasalahan yang lain, seperti adanya garis demarkasi yang mana garis tersebut tidak kontinyu dan tidak ada di peta. Hal tersebut membuat garis tersebut tidaklah jelas karena dengan gampangnya bisa diubah dari sebelas menjadi Sembilan garis tanpa adanya argumen yang pasti serta tidak terinterpetasi dengan baik lantaran tidak ada koordinat geografis yang terperinci, selain itu juga tidak dijelaskan bentuknya jika semua garis tersebut disambungkan dan masalah ini dibuat lebih parah karena adanya klaim-klaim beberapa wilayah di Laut China Selatan antara China dengan beberapa Negara di ASEAN yang belum mencapai kesepakatan, yang mana dalam menghadapi masalah tersebut beberapa Negara di ASEAN sudah sependapat akan mengedepankan diplomasi untuk menyelesaikan sengketa Laut China Selatan dengan mengimplementasikan secara maksimum dan efisien mengenai adanya kebijakan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea,* yang dimana negara yang terlibat dalam persengketaan yang terjadi dapat menumbuhkan rasa saling percaya, meningkatkan lagi hubungan kerjasama, serta mengupayakan perdamaian dan stabilitas wilayah di Laut China Selatan.

Selanjutnya di penelitian yang kedua dilakukan oleh Miranda, 2018 yang berjudul ***“Pelanggaran Terhadap Hak Berdauulat Indonesia: Studi Kasus Tiongkok di Laut Natuna Utara”***. Isi dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa dari dulu Natuna yang terletak pada lokasi yang strategis karena menjadi jalur pelayaran internasional dan karena itulah yang menyebabkan Tiongkok mengklaim atas wilayah tersebut dan menjadi sebuah konflik, dari situ disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan secara repetitif di Laut Natuna Utara diakibatkan adanya faktor budaya, identitas, serta perbedaan persepsi di negara tersebut. Dari penelitian tersebut juga si penulis menjelaskan dari kacamata Konstruktivis, dengan kata lain aktivitas yang didalangi oleh Tiongkok merupakan hasil dari penjabaran realita yang akhirnya dipahami sedemikian rupa sehingga Tiongkoklah yang bisa memastikan sikap yang akan diambil karena dapat memprediksikan tindakan Indonesia apabila terjadi sebuah pelanggaran di wilayah yurisdiksinya.

Dalam konflik yang terjadi Tiongkok juga bersikeras terhadap klaim atas Natuna walaupun di sisi lain Tiongkok juga menandatangani UNCLOS dan telah dinyatakan oleh *Permanent Court of Arbitration* jikapeta yang dibuat oleh Tiongkok itu tidaklah sah, karena peta tersebut dibuat dari keyakinan mengenai sejarah. Dari hal tersebut membuat Tiongkok beranggapan bahwa negara lain dengan penuh kecurigaan merupakan negara yang bekerja sama dengan negara barat. Secara tersirat, Tiongkok berargumen jika tindakan yang dilakukan Tiongkok di wilayah Laut Natuna Utara adalah pasif, akan tetapi Tiongkok juga bisa bertindak ofensif. *Strategic culture* bisa memberikan pandangan pada Indonesia agar memahami hal yang menjadi latar belakang Tiongkok untuk menggunakan kekuatannya, termasuk kepada siapa dan kapan akan digunakan. Karena itulah pelanggaran yang terjadi di wilayah Laut Natuna Utara bisa dikategorikan sebagai mental game. Dari situ menjelaskan bahwa sebuah peristiwa akan berjalan apabila mental settingnya sudah dirancang terlebih dahulu, dan hal tersebut bisa dijadikan sebagai fakta yang mana budaya dan identitas bisa menjadi dampak yang cukup solid dalam pembentukan pandangan suatu bangsa, yang berarti jika Indonesia masih menjunjukan sikap yang tidak aktif maka pandangan dari Tiongkok pun tidak akan berubah, dan dengan tidak adanya perubahan pada pandangan dari Tiongkok maka negara tersebut dapat melakukan pelanggaran yang berulang pada wilayah berdaulat Indonesia secara terus menerus.

Di penelitian ketiga ini disusun oleh Saragih, 2018 dengan judul ***“Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Konflik Laut China Selatan”***. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Indonesia cukup sulit untuk menghindari permasalahan yang terjadi di Laut China Selatan, dalam hal ini seharusnya Indonesia tidak bisa diam saja dengan adanya permasalahan pada Laut China Selatan itu karena itu merupakan titik berpengaruh bagi aktivitas ekspor dan impor di Indonesia dan dengan itu maka bisa dipastikan perdagangan internasional di kawasan tersebut akan kacau juga. Dan untuk mengatasi konflik tersebut, maka Indonesia harus mencerna betul kapasitas Negara-Negara yang mengklaim wilayah itu dan sebaiknya untuk menekankan konsolidasi dengan ASEAN menjadi hal yang diutamakan, karena fakta di lapangan telah menyatakan bahwa setiap Negara di ASEAN memiliki permasalahan tersendiri dan berbeda-beda, seperti teroris atau pencurian uang dan lainnya. Sebenarnya Indonesia memiliki keleluasaan yang besar dalam memainkan kedudukan yang lebih penting dalam forum ASEAN, dan jika peran itu dijalankan lebih baik dari sebelumnya maka akan memajukan kawasan ASEAN memegang kemapanan ekonomi, politik, dan keamanan yang erat. Presiden Jokowi pun secara gamblang melakukan pendekatan secara lebih aktif terhadap masalah klaim kepemilikan Laut China Selatan dan pendekatan ini berfokus pada melindungi kepentingan nasional, seperti melindungi Kepulauan Natuna yang dimana pihak China sudah banyak melakukan pelanggaran di Wilayah tersebut. Penelitian ini dibuat dengan teori penelitian dari Diplomasi Pertahanan, karena dengan adanya perubahan dari pemahaman keamanan, yang dimana Negara tidak lagi menafsirkan keamanan sekadar dari bahaya Negara lain ataupun hal yang bersifat militer, dan isu keamanan bukan lagi dari keamanan negara saja, akan tetapi juga dari keamanan manusianya itu sendiri.

Dan di penelitian keempat ini ditulis oleh Agustina, 2018 dengan judul ***“Penyelesaian Sengketa Ilegal Fishing Di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia Dengan China”***. Di penelitian ini menjelaskan mengenai adanya keharusan untuk mengoptimalisasi pengelolaan kekayaan laut di Indonesia yang berlimpah dapat diwujudkan, akan tetapi hal tersebut belum bisa dilakukan. Lalu adanya harapan agar usaha dalam penegakan hukum di wilayah perairan serta laut Indonesia merupakan kegiatan yang berkepanjangan agar hal tersebut dapat membuat efek jera bagi nelayan yang dari negara lain untuk mencuri kekayaan laut Indonesia, terlebih lagi dengan adanya kasus *illegal fishing* yang terjadi oleh nelayan China yang jelas dapat menimbulkan konflik.

Dalam penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dijelaskan ada kesamaan tema yang dapat dijadikan sebagai refrensi dalam melanjutkan sebuah karya tulis ilmiah yang dikerjakan oleh penulis, tetapi yang menjadi pembanding dalam karya tulis ilmiah ini merujuk pada wilayah kedaulatan Indonesia yaitu Laut Natuna yang terancam dikarenakan adanya klaim dari China.

##  Kerangka Konseptual

Dalam mempermudah dilakukannya proses penelitian, kerangka penelitian harus ditinjau dengan memperkuat argumen dalam analisa serta berpacu pada landasan dasar analisa penulis. Dalam menganalisis permasalahan yang di angkat, penulis mencoba memaparkan konsep dari masing – masing permasalahan dan hubungannya dengan teori yang memiliki keterkaitan. Dalam hal ini adanya kerangka acuan dibutuhkan oleh penulis untuk membantu dalam memahami analisis dari problematika yang difokuskan agar tidak keluuar dari batas pembahasan yang sebelumnya telah ditentukan. Oleh karenanya penulis akan memaparkan teori-teori dari ahli yang mengacu pada problematika yang diambil dan memiliki keterhubungan, hal ini juga dijadikan sebagai pedoman dalam menganalisa suatu objek penelitian.

### Hukum Internasional

 Hukum internasional merupakan hukum yang mengelola mengenai keberadaan dengan skala internasional. Pada awalnya, pemahaman dari hukum internasional hanya sebagai hukum yang mengelola tentang integritas serta ikatan antar negara saja, akan tetapi seiring berkembangnya zaman pengertian dari hukum internasional mulai meluas yang mana sudah tidak mengenai hubungan antar negara saja, tetapi mengatur tentang hubungan antara organisasi internasional satu dengan yang lainnya, hubungan negara dengan individu, dan lain sebagainya.

 Menurut J.G. Starke menjelaskan bahwa ***“Hukum Internasional ialah sistem hukum yang sebagaian besar terdiri dari prinsip serta aturan yang biasanya ditaati dalam hubungan antar negara-negara”.*** (HukumOnline, 2022)**.**

Karena itu, umumnya mengatur mengenai hubungan antar negara, dan mencakup juga:

1. Aturan hukum behubungan dengan guna dari institusi maupun organisasi internasional, hubungan negara satu sama lain, serta kerjasama sebuah lembaga dengan negara ataupun individu.
2. Aturan hukum spesifik yang berhubungan dengan individu ataupun entitas non-negara, karena individu ataupun entitas tersebut telah menjadi perhatian dari masyarakat internasional.

### Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional (*National Interest)* ialah itensi dasar dan elemen yang berguna dalam membimbing serta memastikan kepada pembuat keputusan dalam merumuskannya politik luar negeri. Kepentingan nasional ini dimiliki oleh semua negara, karena setiap negara memiliki rencana ataupun tujuan masing-masing. Jika sebuah negara tidak dapat mencapai kepentingan nasionalnya, maka negara tersebut gagal untuk mewujudkan tujuannya.

Menurut H.J.Morgenthau menjelaskan bahwa ***“Kepentingan Nasional merupakan usaha dari negara untuk mengejar power, yang mana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan serta memelihara control dari suatu negara terhadap negara yang lain”.*** Morgenthau juga mengatakan bahwa konsep dari kepentingan nasional itu serupa dengan konsep umum konsitusi di Amerika Serikat yang mana dalam dua hal yaitu kesehjateraan secara umum (*general welfare)* serta hak perlindungan hukum. Dengan pemikiran itu telah memuat definisi minimum yang intrinsik dalam pemikiran itu sendiri, dimana mengamankan identitas secara fisik, politik, dan budayanya dari intervensi yang dilakukan oleh negara yang lain. (Taleetha, 2017). Pada intinya kepentingan nasional yang dijelaskan oleh Mogenthau merupakan power, dimana adanya kekuatan, pengaruh, dan kekuasaan yang jadi utama.

### Kedaulatan

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah yang berupa negara, yang artinya suatu negara tidak dikuasai oleh negara yang lain serta memiliki kendali penuh dalam mengatur urusan dalam negerinya. Negara yang berdaulat dapat dengan bebas melakukan banyak hal yang ditujukan untuk kepentingan negaranya sendiri. Kedaulatan tersebut belum tentu mutlak karena setiap negara harus tetap menghormati batasan atau aturan dalam hukum internasional.

Menurut Jean Bodin menjelaskan bahwa ***“Kedaulatan terbagi menjadi dua bagian yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar”.*** (Ibeng, 2022). Dalam hal ini arti pada kedaulatan ke dalam ialah kedaulatan negara yang mana negara bebas mengatur semua urusan yang ada di dalam negeri, oleh karena itulah pada hal ini tidak boleh ada intervensi dari orang atau negara lain. Sementara itu kedaulatan ke luar memiliki maksud bahwa kedaulatan negara yang di mana negara memiliki peran yang penting dalam melakukan hubungan dengan negara yang lain atau melakukan hubungan internasional, yang mana di setiap keputusan yang diambil dari hubungan internasional harus disepakati bersama oleh dua negara ataupun lebih.

### Sengketa

Sengketa adalah suatu kondisi dimana adanya perbedaan pendapat mengenai sebuah tempat ataupun wilayah antara individu atau kelompok. Sengketa ini dapat terjadi kepada siapapun dan dimanapun, dan ruang lingkup dari sengketa pun cukup luas dari yang bersifat publik, keperdataan serta bisa berlaku pada lingkup lokal, nasional bahkan juga internasional.

Adapun beberapa penjelasan mengenai sengketa dari beberapa sumber yaitu menurut Chomzah (23:14) ***“sengketa merupakan pertentangan antara dua pihak atau bahkan lebih yang awalannya berasal dari perbedaan persepsi mengenai suatu kepentingan ataupun hak milik dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak”***. Lalu ada juga pendapat dari Amriani (2012:12), ***“sengketa adalah kondisi dimana ada salah satu dari pihak merasa telah dirugikan oleh pihak yang lain, lalu pihak yang dirugikan tersebut menyampaikan ketidakpuasaan kepada pihak yang lain, apabila dengan adanya situasi tersebut kedua pihak mengemukakan pendapat yang berbeda maka hal tersebutlah yang disebut dengan sengketa”***. (Riadi, 2018)

### Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik merupakan ikatan yang dilakukan oleh negara satu dengan negara yang lain dalam rangka sama-sama memenuhi kepentingan dari masing-masing negara pada segala aspek yang dibutuhkan oleh negara. (Kumparan.com, n.d.). Untuk memulai hubungan diplomatik ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Melakukan hubungan dengan prinsip hukum yang berlaku.

 Untuk menjalankan hubungan diplomatik harus diawali dengan melakukan diplomasi. Diplomasi merupakan cara, ajaran ataupun konsep untuk melakukan hubungan diplomatik. S.L Roy mengatakan bahwa ***“Diplomasi merupakan seni untuk mengedepankan suatu kepentingan negara melalui negosiasi dengan cara yang damai dalam hubungan dengan negara yang lain, apabila dengan cara damai tidak berhasil, maka cara ancaman dengan kekuatan yang nyata dapat diperbolehkan”.*** (materibelajar.co.id, n.d.).

### Sekuritisasi

Konsep dari keamanan seiring dengan perkembangan zaman mengalami perubahan dari keamanan tradisional menjadi keamanan non-tradisional, konsep ini dikemukakan oleh Barry Buzan, Ole Waever, serta Jaap de Wilde. Mereka menjelaskan bahwa keamanan sudah tidak mengenai persoalan negara ataupun militer tetapi juga sudah merambah ke beberapa bidang seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Pada bukunya yang berjudul *Security: A Framework for Analysis*, mereka menjelaskan bahwa ada tiga strata dalam proses sekuritisasi di dalam sebuah isu, yaitu: ada strata non-politis *(non-politicized),* politis *(politicized),* dan tersekuritisasi *(securiticized)*. Dalam sekuritisasi juga penting dalam penggunaan *speech act* sebagai alat dalam mengonstruksi sebuah isu Ketika menjadi ancaman keamanan serta bisa untuk meyakinkan dan memberikan peringatan kepada publik akan bahaya yang ditimbulkan dari ancaman tersebut, adanya *speech act* ini tentunya penting sebagai penentu keberhasilan atau bisa juga sebagai kegagalan dalam proses sekuritisasi. (Agus Trihartono, Suyani Indriastuti, 2020).

 Sekuritisasi dalam masalah sengketayang terjadi menjelaskan bahwa telah terjadi ancaman di wilayah kedaulatan Indonesia, yang tepatnya di Laut Natuna akibat klaim yang dilakukan oleh China dan ditambah lagi dengan adanya aktivitas lain oleh pihak China. Selain itu, Indonesia juga menggunakan speech act dalam menangani masalah tersebut yang berupa diplomasi, yang mana Indonesia melakukan diplomasi terhadap China untuk mengatasi sengketa dan klaim atas Laut Natuna yang dilakukan oleh China.

### UNCLOS

UNCLOS singkatan dari *United Nations Convention on The Law of the Sea* merupakan hasil konfrensi PBB yang mengatur mengenai hukum laut yang mulai diselenggarakan dari tahun 1973 hingga 1982. Pada saat ini, tak kurang dari 158 negara yang menyatakan bersepakat dengan adanya konfrensi tersebut, termasuk dengan Uni Eropa (HukumOnline, n.d.), UNCLOS 1982 ini ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Dalam hal ini, UNCLOS 1982 memiliki 320 pasal dengan sembilan lampiran mengenai batas kelautan, penelitian terkait kelautan, pengelolaan lingkungan, transfer teknologi, kegiatan mengenai ekonomi serta komersial, dan penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan masalah kelautan.

### Kepentingan Indonesia

Indonesia merupakan aktor negara dalam hubungan internasional yang mana memiliki kepentingannya tersendiri dalam menjalankan hubungannya dengan negara yang lain. Dalam pelaksanaannya menjalankan hubungannya dengan negara yang lain Indonesia didasarkan oleh ideologi Pancasila serta landasan konstitusional UUD 1945 yang bisa dikatakan sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia, dan kepentingan dari Indonesia juga terkandung di dalamnya. (Humas, n.d.). Kepentingan dari Indonesia yang secara umum tertuang pada UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah.
2. Memajukan kesehjateraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

 Untuk menncapai kepentingan nasionalnya, Indonesia harus mempertimbangkan mengenai kekuatan nasionalnya karena bisa dijadikan sebagai *bargaining value*. Selanjutnya, Indonesia juga perlu mengembangkan elemen-elemen yang bisa dijadikan kekuatan nasional, seperti letak kondisi geografis, kekuatan militer, politik, ekonomi serta sumber daya negara, ideologi negara dan lain sebagainya, dalam rangka mewujudkannya kepentingan nasional dari Indonesia.

### Kedaulatan Indonesia

Negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat serta kedaulatan hukum, hal ini dijelaskan pada UUD 1945 pada pasal 1 bab “Bentuk dan Kedaulatan”,(Nafisah, n.d.) yang isinya ada pada poin dibawah, yaitu:

1. Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik
2. Kedaulatan berada di tangan masyarakyat serta dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
3. Negara Indonesia merupakan negara hukum.

 Untuk kedaulatan rakyat ini tertera pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menjadikan sebagai dasar dari semua pelaksanaan kedaulatan rakyat yang ada di Indonesia, kedaulatan rakyat di Indonesia ini dijalankan dengan sistem perwakilan atau bisa disebut juga dengan demokrasi yang tidak langsung. Jika kedaulatan hukum ini tertera pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti bahwa segala hal yang diselenggarakan oleh negara Indonesia ini berlandaskan pada hukum agar tercipta keadilan dalam hidup berbangsa serta bernegara di Indonesia. Dalam sengketa yang terjadi di Laut Natuna, Indonesia memiliki kedaulatan Zona Ekonomi Eksklusif pada wilayah tersebut dan hal itu didasari oleh hukum internasional yang berlaku, yaitu UNCLOS 1982.

### Sengketa Laut Natuna antara Indonesia dengan China

Sengketa Laut Natuna merupakan salah satu permasalahan dari sengketa Laut China Selatan, permasalahan ini sudah ada dari tahun 1947. Awal dari sengketa ini ialah China yang mengklaim beberapa wilayah milik beberapa negara termasuk Indonesia, lebih tepatnya di wilayah laut Natuna dengan adanya dasar yaitu sembilan garis putus-putus *(nine-dash line)*.

### Hubungan Diplomatik Indonesia dengan China

Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan China sudah terjalin dari tahun 1950 dengan baik, walaupun terkadang mengalami pasang surut seperti pada zaman kepemimpinan presiden Soeharto yang mana hubungan yang dijalin Indonesia dengan China mengalami penurunan. Dalam hubungan diplomatiknya Indonesia dan China sering saling mengunjungi negara masing-masing untuk menjalin kerjasama seperti dalam bidang politik, industri, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya.

 Sudah banyak yang dicapai dari lamanya terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan China, seperti komitmen politik dari kedua pemimpin negara dalam menjalin hubungan yang setara dalam kemitraan komprehensif serta saling menghormati, kegiatan investasi yang terus bertambah serta nilai perdagangan yang terus meningkat. Indonesia dan China bahkan mewujudkan *memorandum of understanding* atau MoU pada tahun 2018, yang mana kedua negara menyepakati bahwa Indonesia dan China fokus membangun empat koridor ekonomi untuk Indonesia, yaitu Kalimantan Utara sebagai *“pusat energi dan mineral”*, Bali sebagai *“high-tech and creative economy hub”*, Sumatera Utara sebagai *“economic and business hub for ASEAN”*, dan Sulawesi Utara sebagai *“pacific rim economic hub”*. (Kompas.com, 2020). Walaupun hubungan kedua negara tersebut baik-baik saja, namun disisi lain jika sudah dikaitkan dengan Laut China selatan akan menimbulkan ketegangan, hal ini berhubungan dengan klaim wilayah dari Laut Natuna oleh China yang mana hal tersebut ditentang oleh Indonesia dikarenakan alasan China melakukan klaim tersebut ialah didasari oleh *nine dash line* yang tidak diakui oleh hukum internasional.

##  Hipotesis Penelitian

Dari pemaparan sebelumnya dan premis yang telah dikemukakan, maka penulis akan merumuskan hipotesis dari penelitian sebagai berikut :

 Dengan adanya klaim China terhadap wilayah kedaulatan Indonesia yaitu Laut Natuna, maka Indonesia berupaya mempertahankan wilayah kedaulatannya dengan melakukan diplomasi preventif dan menempatkan pangkalan militer di wilayah Laut Natuna.

##  Verifikasi Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis****(Teoritik)** | **Indikator****(Empirik)** | **Verifikasi****(Analisis)** |
| Variabel Bebas :Dengan adanya klaim China terhadap wilayah kedauatan Indonesia yaitu Laut Natuna | 1. Klaim China terhadap laut Natuna berdasarkan Nine Dash Line2. Penempatan pangkalan militer China di wilayah Laut Natuna | 1. China menganggap bahwa perairan Natuna berada dalam klaim teritorialnya yang termasuk dalam Laut China Selatan dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya “sembilan garis putus-putus”<https://www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-setop-pengeboran?page=all>2. Adanya pendapat dari Panglima Komando Armada I TNI yaitu Laksamana Muda Muhammad Ali yang mengumumkan bahwa kelompoknya kini tengah menganalisis atas asumsi adanya pulau buatan yang akan dijadikan untuk markas militer oleh China di perairan Natuna.<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200124201630-20-468526/tni-china-punya-pulau-buatan-di-laut-china-selatan>  |
| Variabel Terikat :Maka Indonesia berupaya mempertahankan wilayah kedaulatannya dengan melakukan diplomasi preventif dan menempatkan pangkalan militer di wilayah Laut Natuna | 1. Indonesia melakukan upaya diplomasi preventif terhadap China2. Adanya bantuan dari ASEAN3. Adanya pembangunan pangkalan militer Indonesia di wilayah Laut Natuna | 1. Karena Indonesia dan China di satu sisi lain memiliki hubungan diplomatik yang baik, Indonesia berupaya melakukan diplomasi preventif dalam menghadapi persengketaan yang terjadi agar permasalahan tersebut tidak meluas kemana-mana.<https://isip.usni.ac.id/jurnal/1%20Fitra%20Deni%20dan%20Lukman%20Sahri.pdf> 2. ASEAN turut membantu dalam persengketaan yang terjadi dengan mengedepankan kesepakatan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC). Hal tersebut bertujuan demi menciptakan perdamaian agar stabilitas ekonomi tetap terjaga selama proses penyelesaian persengketaan yang terjadi.<https://www.researchgate.net/publication/361520391_Peran_ASEAN_dalam_Penyelesaian_Sengketa_Laut_China_Selatan>3. Dalam rangka meningkatkan pertahanan wilayah kedaulatannya, Indonesia juga membuat Pangkalan Militer baru di wilayah Laut Natuna yang menjadi sengketa antara Indonesia dengan China<https://www.matamatapolitik.com/analisis/analisis-dampak-pangkalan-militer-baru-indonesia-di-laut-china-selatan> |

## Skema dan Alur Penelitian

Indonesia

China

Adanya Persengketaan yang terjadi membuat Indonesia merasa wilayah kedaulatannya terancam yakni wilayah Laut Natuna, dan Indonesia mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya

Wilayah Laut Natuna berada di wilayah kedaulatan Indonesia berdasarkan Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982

China melakukan klaim Wilayah Laut Natuna yang didasari *Nine Dash Line* atau sembilan garis putus-putus dan menempatkan pangkalan militer di wilayah tersebut

Persengketaan di wilayah Laut Natuna